



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG

PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN DAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan calon peserta Pemilu tahun 2024 di tingkat Kota Balikpapan;
- b. bahwa untuk melaksanakan verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan calon peserta Pemilu tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan membentuk petugas verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai petugas verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon

peserta Pemilu Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Petugas Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 114/PL.01.1-BA/6471/2022 tentang Rapat Pleno Penetapan Petugas Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA**

PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN.

- KESATU : Menetapkan nama-nama petugas verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas petugas verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 adalah:
1. melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap kepengurusan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 tingkat KPU Kota Balikpapan;
 2. melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 tingkat KPU Kota Balikpapan;
 3. mendokumentasikan semua proses verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 tingkat KPU Kota Balikpapan.
- KETIGA : Pengeluaran biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor: SP DIPA- 076.01.2.658944/2022 Tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 November s.d 7 Desember 2022.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 23 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

NOOR THOHA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Sri Handayani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN DAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Noor Thoha, S.Pd., S.H	Ketua
2.	Mega Fariany Ferry, S.Kom	Divisi Teknis Penyelenggaraan
3.	Syahrul Karim, S.ST. M.Si	Divisi Hukum dan Pengawasan
4.	Yan Fauzi Wardana, S.Psi	Divisi Perencanaan Data dan Informasi
5.	Ridwansyah Heman, M.M	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
6.	Susan Charly Rumate, S.H., M.H/ 197810022010122001	Sekretaris
7.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E/ 198003102009022005	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
8.	Ikhsanur, S.Sos/ 198410172009021002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
9.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P/ 198508152010122007	Kasubbag Hukum dan SDM
10.	Sueliyanti Ningsih, A.Md/ 197612122009022003	Kasubbag Perencanaan, Program dan Data
11.	Eva Yunita Lumban Gaol, S.E/ 198406192010122001	Fungsional Umum
12.	Cut Asri Elisa, S.Psi/ 198807182020122011	Fungsional Umum
13.	Maya Rara' Tandirerung, S.IP/ 198910232020122008	Fungsional Umum

NO	NAMA	JABATAN
14.	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H/ 199408102020122006	Fungsional Umum
15.	Dikha Khaliqsta Sintara G., A.Md/ 199609152020122013	Fungsional Umum
16.	Taji Arifma, S.Pd	PPNPN
17.	Irvan Dwi AdiSurya, S.E	PPNPN
18.	Muhammad Rizal Kusuma Aditya, S.Si	PPNPN
19.	Aditya Robby Pratama, S.IP	PPNPN
20.	Fikri Ridho Hidayat Putra	PPNPN
21.	Wika Sukma Wulan Safitri	PPNPN
22.	Ferridar	PPNPN
23.	Dimas Mirani Ananda Putra	PPNPN
24.	Rajab Sukarta	PPNPN
25.	Jumari	PPNPN
26.	Junaydin	PPNPN

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 23 November 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

NOOR THOHA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Sri Handayani

